



PUTUSAN

Nomor 7 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI WAHYUDI alias KATE;**
Tempat lahir : Bandar Betsy;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 21 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Nagori Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerjaan tidak tetap;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2016 bertempat di salah satu bekas warung kopi terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan petugas kepolisian dari Polres Simalungun bahwa di daerah Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian yang terdiri dari saksi IRWANSYAH, SUHENDRI, VICTOR A. SITORUS mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat membuang bungkus sesuatu dari kantong celananya ke tanah, dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil, dan berdasarkan interogasi kepolisian diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada Sdr. BABANG SARAGIH (DPO) yang terletak di Indra Pura Kabupaten Batu Bara di mana rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO). Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 313/BAP-0120-IV/2016 tanggal 19 April 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SAHAT MT PASARIBU dan diketahui oleh SAHAT MT PASARIBU selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus timah rokok berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil disita dari Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan berat seluruhnya 0,33 gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5201/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2016 bertempat di salah satu bekas warung kopi terletak di Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan petugas kepolisian dari Polres Simalungun bahwa di daerah Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian yang terdiri dari saksi IRWANSYAH, SUHENDRI, VICTOR A. SITORUS mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat membuang bungkus sesuatu dari kantong celananya ke tanah, dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil, dan berdasarkan interogasi kepolisian diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada Sdr.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABANG SARAGIH (DPO) yang terletak di Indra Pura Kabupaten Batu Bara di mana rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO). Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 313/BAP-0120-IV/2016 tanggal 19 April 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SAHAT MT PASARIBU dan diketahui oleh SAHAT MT PASARIBU selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus timah rokok berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil disita dari Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan berat seluruhnya 0,33 gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 5201/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2016 bertempat di salah satu bekas warung kopi terletak di Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan petugas kepolisian dari Polres Simalungun bahwa di daerah Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya petugas kepolisian yang terdiri dari Saksi IRWANSYAH, SUHENDRI, VICTOR A. SITORUS mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat membuang bungkus sesuatu dari kantong celananya ke tanah, dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil, dan berdasarkan interogasi kepolisian diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada Sdr. BABANG SARAGIH (DPO) yang terletak di Indra Pura Kabupaten Batu Bara di mana rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOCIL (DPO). Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa mengambil botol air mineral yang di mana penutup air tersebut sudah diberikan dua lubang, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan ke dalam botol tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirex untuk dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex, hingga akhirnya Terdakwa membakarnya dengan korek api hingga lengket dengan kaca yang telah disambungkan dengan satu buah karet kompeng. Selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui sedotan tersebut secara berulang-ulang yang digunakan Terdakwa untuk menambah semangat dalam bekerja. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 313/BAP-0120-IV/2016 tanggal 19 April 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SAHAT MT PASARIBU dan diketahui oleh SAHAT MT PASARIBU selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus timah rokok berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik transparan kecil disita dari Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan berat seluruhnya 0,33 gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Urine Nomor Lab : 5207/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah di akukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 plastik bening berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Tersangka TRI WAHYUDI alias KATE adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dibalut dengan kertas timah diduga mengandung narkotika;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Sim tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dibalut dengan kertas timah diduga mengandung narkotika;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BOCIL yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang;

- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 370/Akta.Pid.Sus/2016/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikannya pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak tepat dan tidak berdasar, dikarenakan:

1. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana mestinya sebaliknya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan sepihak dari Terdakwa walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui atas perbuatannya dalam tindak pidana narkoba;
2. Bahwa dalam pembuktian, unsur-unsur yang membuktikan dakwaan sama sekali tidak dipertimbangkan, khususnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan petunjuk yakni barang bukti;

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau melakukan kekeliruan dengan



alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan:

- Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, karena alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanyalah keterangan Terdakwa saja, sedangkan keterangan saksi-saksi yang mengandung petunjuk dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang memberatkan kesalahan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap serta tidak disebutkan sama sekali dalam pertimbangan ini;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yuridisnya mengatakan bahwa terhadap Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE tidak ditemukan kesalahan, dikarenakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE diajak oleh Sdr. BOCIL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Sdr. BABANG SARAGIH (DPO) yang beralamat di Indrapura Kabupaten Batu Bara pada hari Sabtu tanggal 16 April sekitar 2016 pukul 14.00 WIB. Dalam hal ini Sdr. BOCIL (DPO) bahkan sempat meminjam HP yang disita dari Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE untuk menelepon Sdr. BABANG SARAGIH (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, dan Terdakwa menghendaki hal tersebut. Bahwa setelah sampai di Indrapura, Sdr. BOCIL membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Sdr. BABANG SARAGIH seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kembali menuju Kota Pematang Siantar tepatnya di bekas warung kopi yang terletak di Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. Sdr. BOCIL selanjutnya membagi narkoba tersebut menjadi dua bagian, di mana setengahnya akan diserahkan pada teman Sdr. BOCIL dan setengahnya dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, dikarenakan Sdr. BOCIL hendak pulang ke rumah mengambil peralatan / alat hisap bong untuk rencananya dikonsumsi narkoba tersebut di bekas warung kopi tersebut. Terdakwa mengetahui dan menghendakinya hingga akhirnya mengantongi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kantong saku celana Terdakwa sambil Terdakwa menunggu kedatangan kembali Sdr. BOCIL, namun petugas kepolisian yang berpakaian preman mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan ada membuang



sesuatu dari saku kantong celana sebelah kanan dan melemparnya ke arah tumpukan bakaran sampah hingga akhirnya ditemukan dalam kertas timah rokok yaitu 1 plastik klip kecil berisi narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, di mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik sdr. BOCIL (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa adalah korban, sehingga yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut adalah Sdr. BOCIL (DPO);

- Bahwa dalam persidangan awalnya tepatnya pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum saat itu sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga persidangan dilanjutkan pada pokok perkara yaitu materi pembuktian dalam hal ini saksi-saksi didukung oleh barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dari pihak petugas kepolisian serta barang bukti yang ditemukan serta, disita dan telah sah menurut hukum, bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di salah satu warung kopi yang terletak di Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, di mana petugas kepolisian yang terdiri dari saksi IRWANSYAH, SUHENDRI, VICTOR A SITORUS berdasarkan informasi dari pihak kepolisian menyatakan bahwa di daerah lokasi yang dimaksud dengan telah diketahui ciri-ciri pelaku yang dimaksud sedang menguasai, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas kepolisian mendatangi lokasi warung kopi yang terletak di Huta II Kampung 41 Nagori Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan mengambil sesuatu dari saku kantong celana sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sesuatu tersebut ke arah bakaran tumpukan sampah di sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisiran di tempat tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam balutan kertas timah rokok, dan berdasarkan interogasi petugas kepolisian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah



milik Sdr. BOCIL dan Terdakwa yang baru saja dibeli dari Indrapura Kabupaten Batu Bara pada Sdr. BABANG SARAGIH (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rencananya narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE dan Sdr. BOCIL (DPO) di bekas warung kopi tersebut, dan Terdakwa mengetahui, serta menghendaki hal tersebut, di mana selanjutnya Sdr. BOCIL pulang terlebih dahulu ke rumah untuk membawa peralatan alat hisap sabu, lalu membagi menjadi dua bagian narkotika tersebut, di mana setengahnya akan diserahkan oleh Sdr. BOCIL pada temannya dan setengahnya lagi diserahkan kepada Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE untuk disimpan terlebih dahulu dan hal tersebut diketahui, disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE, dikarenakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias KATE akan menunggu kembali kedatangan Sdr. BOCIL untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa menyimpannya ke dalam kantung saku celana bagian sebelah kanan milik Terdakwa, sampai akhirnya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berikut barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa telah mengakuinya, tidak keberatan, mengerti akan kesalahannya serta bermohon agar hukumannya diringankan;
- Bahwa dengan demikian jika Hakim Pengadilan Negeri Simalungun secara cermat melaksanakan hukum acara pidana dan cermat mempertimbangkan semua fakta serta keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan serta tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan kepentingan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sepatutnya dapat mengambil pertimbangan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tanpa dasar yuridis yang benar;



2. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa menjelang ditangkap oleh Polisi (para saksi), Terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh polisi untuk memungut/mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, dan setelah dibuka ternyata Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina*;
3. Bahwa berdasarkan jumlah Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa hanya seberat netto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram, dihubungkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak diketemukan fakta bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut akan diedarkan atau diperjual-belikan oleh Terdakwa, maka unsur delik yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut adalah unsur delik Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), oleh karenanya berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Sim tanggal 25 Oktober 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Sim tanggal 25 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYUDI alias KATE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dibalut dengan kertas timah diduga mengandung Narkotika;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 7 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)